

Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat

Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Masyarakat

Novrida Fauziyah Nastuion^{1*}, Imeldalius²

1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Indonesia

2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Indonesia

E-mail: novridafauziyah@stih.ac.id*, imeldalius@stih.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Volume 1 Issue 2

Received: 19 Agustus 2022

Accepted: 29 November 2022

Publish Online: 31 Desember 2022

Online:

<https://pkm.unrida.ac.id/index.php/GLOBALENT>

Kata Kunci

Mediasi

Sengketa perdata

Alternatif penyelesaian sengketa

PERMA No. 1 Tahun 2016

Kesadaran hukum

ABSTRAK

Sengketa perdata di masyarakat sering muncul dari hubungan utang piutang, jual beli, sewa menyewa, tanah, waris, hubungan bertetangga, dan kerja sama usaha skala kecil. Sebagian warga masih memahami penyelesaian sengketa hanya sebagai proses gugatan di pengadilan. Kondisi tersebut menimbulkan biaya sosial, waktu, dan risiko retaknya hubungan para pihak. Artikel pengabdian kepada masyarakat ini menyusun model sosialisasi hukum mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata yang berbasis musyawarah, itikad baik, dan kesepakatan tertulis. Dasar hukum pembahasan meliputi Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perdamaian, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg mengenai kewajiban hakim mengupayakan perdamaian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Metode kegiatan menggunakan penyuluhan partisipatif, diskusi kasus, simulasi peran mediasi, klinik penyusunan kesepakatan perdamaian, dan evaluasi pre-test serta post-test. Luaran kegiatan berupa modul ringkas, checklist kelayakan mediasi, format resume sengketa, dan contoh klausul kesepakatan perdamaian. Program ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur mediasi, akibat hukum kesepakatan perdamaian, dan pilihan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, terukur, dan menjaga hubungan sosial.

1. Pendahuluan

Sengketa perdata merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Sengketa dapat lahir dari hubungan kontraktual, hubungan keluarga, hubungan kebendaan, maupun interaksi sosial sehari-hari. Dalam lingkungan masyarakat, bentuk sengketa yang sering muncul meliputi utang piutang tanpa bukti tertulis, wanprestasi jual beli, sengketa sewa rumah atau ruko, batas tanah, pembagian waris, kerja sama usaha, kerugian akibat perbuatan melawan hukum, dan konflik bertetangga. Sengketa tersebut sering berkembang menjadi konflik terbuka karena para pihak kurang memahami mekanisme penyelesaian yang tersedia secara hukum.

Pilihan litigasi melalui pengadilan memang penting karena negara menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat. Namun, proses litigasi tidak selalu sesuai untuk setiap konflik

masyarakat. Litigasi dapat membutuhkan waktu panjang, biaya pembuktian, biaya kuasa hukum, dan kesiapan administrasi perkara. Putusan pengadilan juga menghasilkan pola menang dan kalah. Dalam sengketa yang para pihaknya masih hidup berdampingan, pola tersebut dapat memperpanjang ketegangan sosial. Karena itu, mediasi perlu dipahami sebagai pilihan awal yang dapat menjaga komunikasi, menekan biaya, dan membuka ruang penyelesaian yang lebih sesuai dengan kepentingan para pihak (Rahmah, 2019; Syaputri & Ivanda, 2023).

Secara normatif, mediasi tidak berdiri di luar sistem hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perdamaian sebagai perjanjian pada Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864. Pasal 1851 KUHPerdota menempatkan perdamaian sebagai perjanjian yang dibuat untuk mengakhiri suatu perkara atau mencegah timbulnya perkara. Norma ini penting bagi masyarakat karena kesepakatan damai bukan sekadar janji moral, tetapi dapat menjadi hubungan hukum apabila memenuhi syarat sah perjanjian. Karena itu, kesepakatan mediasi perlu disusun secara tertulis, jelas, sukarela, tidak bertentangan dengan hukum, dan dapat dilaksanakan.

Hukum acara perdata juga mengenal kewajiban mengupayakan perdamaian. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg memberikan dasar bagi hakim untuk mendamaikan para pihak sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mengintegrasikan mediasi dalam proses berperkara di pengadilan. Pasal 4 PERMA tersebut menentukan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali perkara yang dikecualikan. PERMA ini juga menekankan iktikad baik para pihak, peran mediator, jangka waktu mediasi, kesepakatan perdamaian, dan akibat ketika mediasi gagal (Putra & Utama, 2021; Fradinata & Firmansyah, 2025).

Di luar pengadilan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengakui alternatif penyelesaian sengketa sebagai mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Mediasi dalam konteks ini berada dalam keluarga besar penyelesaian sengketa non-litigasi bersama konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga mengakui bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Norma tersebut menunjukkan bahwa mediasi memiliki posisi yuridis yang sah, baik sebagai proses yang terintegrasi dengan pengadilan maupun sebagai upaya sukarela di luar pengadilan (Dewi, 2022).

Urgensi sosialisasi muncul karena tingkat pemahaman masyarakat terhadap mediasi belum merata. Sebagian warga menganggap mediasi sama dengan nasihat informal dari tokoh masyarakat. Sebagian lain menganggap mediasi tidak memiliki akibat hukum. Ada pula warga yang datang ke forum mediasi tanpa membawa bukti, tanpa menyusun posisi masalah, dan tanpa memahami perbedaan antara kepentingan hukum dengan keinginan emosional. Padahal keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan para pihak, kualitas mediator, kejelasan objek sengketa, iktikad baik, dan kemampuan merumuskan kesepakatan yang dapat dilaksanakan (Triana, 2019; Puspasari et al., 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan PKM ini dirancang untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata. Tujuan kegiatan adalah: (1) meningkatkan pemahaman peserta tentang dasar hukum mediasi; (2) menjelaskan jenis sengketa perdata yang dapat dimediasi; (3) melatih peserta memahami prosedur mediasi di luar pengadilan dan di pengadilan; (4) memperkenalkan akibat hukum kesepakatan perdamaian; dan (5) membekali peserta dengan keterampilan awal menyusun kronologi, resume sengketa, daftar bukti, dan rancangan kesepakatan perdamaian.

2. Kajian Terdahulu

Kajian mengenai mediasi menunjukkan bahwa mediasi berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang menekankan konsensus. Rahmah (2019) menjelaskan bahwa optimalisasi mediasi di pengadilan membutuhkan perubahan cara pandang para pihak. Para pihak perlu melihat mediasi bukan sebagai formalitas prosedural, tetapi sebagai ruang negosiasi yang dapat menghasilkan penyelesaian lebih cepat dan lebih sesuai dengan kepentingan substantif. Temuan ini relevan dengan kegiatan PKM karena masyarakat sering datang ke forum sengketa dengan orientasi menang, bukan orientasi penyelesaian.

Putra dan Utama (2021) meneliti pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Palembang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tahapan mediasi telah mengikuti struktur pra mediasi, pelaksanaan mediasi, dan laporan hasil mediasi. Namun, keberhasilan mediasi masih dipengaruhi oleh kesadaran para pihak dan iktikad untuk berdamai. Hal ini memperkuat dasar bahwa sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan sebelum sengketa masuk ke tahap litigasi.

Puspasari et al. (2021) meneliti mediasi dalam sengketa wanprestasi utang piutang di Pengadilan Negeri Gianyar. Penelitian tersebut menegaskan bahwa sengketa utang piutang dapat dimediasi karena objek sengketanya berkaitan dengan hak dan kewajiban perdata yang dapat dinegosiasikan. Dalam kegiatan PKM ini, temuan tersebut digunakan untuk menyusun studi kasus simulasi, terutama sengketa pembayaran, tenggat pelunasan, denda, dan skema angsuran.

Triana (2019) menekankan urgensi mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mediator tidak berfungsi sebagai hakim yang memutus, tetapi sebagai fasilitator netral yang membantu para pihak menemukan pilihan penyelesaian. Perspektif ini penting dalam edukasi masyarakat karena masih ada peserta yang menyangka mediator dapat memaksa salah satu pihak untuk menerima penyelesaian tertentu. Padahal prinsip utama mediasi adalah sukarela, netral, rahasia, dan berbasis kesepakatan.

Yunita (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dapat rendah jika mediator terbatas, para pihak tidak beritikad baik, dan terdapat kendala komunikasi. Subiarti dalam kajian peran mediator ekonomi syariah juga menegaskan bahwa mediator yang memahami substansi sengketa akan lebih mudah mengarahkan para pihak pada opsi penyelesaian yang realistis. Temuan ini menjadi dasar untuk memasukkan materi tentang peran mediator, teknik komunikasi, dan pentingnya kehadiran langsung atau kuasa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.

Kajian terbaru oleh Fradinata dan Firmansyah (2025) serta Nurwahidah et al. (2025) menekankan bahwa mediasi telah menjadi bagian dari sistem penyelesaian sengketa perdata di Indonesia, tetapi efektivitasnya tetap menghadapi tantangan. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan mediator bersertifikat, rendahnya pemahaman masyarakat, belum optimalnya penggunaan teknologi, dan kecenderungan para pihak menjadikan mediasi sebagai formalitas. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik menjadi respons terhadap kebutuhan akses yang lebih fleksibel.

Syaputri dan Ivanda (2023) memperluas pembahasan mediasi pada sengketa bisnis. Mereka menjelaskan bahwa mediasi dapat dibedakan antara mediasi di luar pengadilan dan mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan. Perbedaan ini penting bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Sengketa bisnis kecil tidak selalu harus langsung dibawa ke pengadilan. Para pihak dapat lebih dahulu menempuh negosiasi dan mediasi, lalu menuangkan hasilnya ke dalam kesepakatan tertulis.

Berdasarkan kajian tersebut, kebaruan kegiatan PKM ini terletak pada pendekatan edukasi yang berorientasi praktik masyarakat. Kegiatan tidak hanya menjelaskan definisi mediasi, tetapi juga melatih peserta membedakan mediasi di luar pengadilan dan mediasi di pengadilan, mengidentifikasi sengketa yang layak dimediasi, menyusun dokumen sederhana, memahami akibat hukum akta perdamaian, dan menentukan langkah jika mediasi gagal. Dengan demikian, kegiatan ini menggabungkan literasi hukum, simulasi peran, klinik dokumen, dan evaluasi pemahaman.

3. Metodologi Penelitian

Artikel ini menggunakan metode pengabdian kepada masyarakat berbasis penyuluhan hukum partisipatif. Pendekatan partisipatif dipilih karena materi mediasi tidak cukup disampaikan melalui ceramah satu arah. Peserta perlu mengalami proses identifikasi masalah, mendengar kepentingan pihak lain, berlatih menyusun opsi penyelesaian, dan memahami batas hukum kesepakatan perdamaian. Sasaran kegiatan adalah masyarakat di lingkungan [nama mitra], meliputi pengurus RT/RW, pelaku UMKM, pemilik dan penyewa rumah atau ruko, tokoh pemuda, kader masyarakat, dan warga yang pernah menghadapi sengketa perdata sederhana.

Kegiatan dilaksanakan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah persiapan. Tim melakukan koordinasi dengan mitra, memetakan jenis sengketa yang sering terjadi, menyusun modul, menyiapkan studi kasus,

membuat instrumen pre-test dan post-test, serta menyiapkan format resume sengketa. Tahap kedua adalah pelaksanaan. Tim menyampaikan materi dasar hukum mediasi, membedah contoh kasus, dan melakukan simulasi peran. Tahap ketiga adalah evaluasi. Peserta mengerjakan post-test, menyampaikan refleksi, dan mengisi umpan balik. Tahap keempat adalah tindak lanjut. Tim menyerahkan panduan ringkas, checklist mediasi, dan contoh klausul kesepakatan perdamaian kepada mitra.

Materi penyuluhan dibagi menjadi enam pokok bahasan. Pertama, pengertian sengketa perdata dan perbedaannya dengan sengketa pidana. Kedua, dasar hukum mediasi dalam KUHPperdata, HIR/RBg, UU Nomor 30 Tahun 1999, UU Nomor 48 Tahun 2009, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Ketiga, prinsip mediasi, yaitu sukarela, rahasia, netral, iktikad baik, kesetaraan posisi, dan penyelesaian berbasis kepentingan. Keempat, tahapan mediasi di luar pengadilan dan di pengadilan. Kelima, akibat hukum kesepakatan perdamaian, termasuk akta perdamaian. Keenam, simulasi penyusunan resume sengketa dan klausul kesepakatan.

Teknik pengumpulan data evaluasi menggunakan pre-test, post-test, observasi, dokumentasi kegiatan, dan lembar umpan balik. Pre-test dan post-test mengukur tiga aspek, yaitu pengetahuan hukum, keterampilan prosedural, dan sikap terhadap penyelesaian damai. Observasi digunakan untuk menilai partisipasi peserta dalam diskusi dan simulasi. Dokumentasi kegiatan digunakan sebagai bukti pelaksanaan. Umpan balik digunakan untuk mengetahui materi yang dianggap paling sulit dan kebutuhan pendampingan lanjutan.

Indikator keberhasilan kegiatan mencakup peningkatan skor pemahaman peserta, kemampuan peserta menyebutkan dasar hukum mediasi, kemampuan peserta membedakan mediasi di luar pengadilan dan mediasi di pengadilan, kemampuan peserta menyusun kronologi sengketa, serta kemampuan peserta menjelaskan akibat hukum kesepakatan perdamaian. Kegiatan dinilai berhasil apabila rata-rata skor post-test meningkat minimal 25 persen dari rata-rata pre-test dan sebagian besar peserta mampu menyelesaikan studi kasus simulasi secara benar.

Tabel 1. Rancangan Tahapan Program PKM

Tahap	Kegiatan Utama	Luaran	Indikator Keberhasilan
Persiapan	Koordinasi mitra, pemetaan masalah sengketa, telaah regulasi, penyusunan modul, instrumen evaluasi, dan studi kasus.	Modul, pre-test, post-test, studi kasus, dan checklist mediasi.	Materi tervalidasi oleh tim dan mitra; instrumen siap digunakan.
Pelaksanaan	Penyuluhan hukum, diskusi kasus, simulasi peran mediasi, dan klinik penyusunan dokumen perdamaian.	Dokumentasi kegiatan, daftar hadir, catatan diskusi, dan rancangan kesepakatan.	Peserta aktif berdiskusi dan mampu mengaitkan kasus dengan dasar hukum.
Evaluasi	Pengisian post-test, refleksi, dan pengumpulan umpan balik peserta.	Rekap skor, testimoni, dan peta kebutuhan lanjutan.	Terjadi peningkatan pemahaman dan peserta mampu menjawab studi kasus.
Tindak lanjut	Penyerahan panduan ringkas dan template dokumen kepada mitra.	Panduan warga, format resume sengketa, dan contoh klausul kesepakatan.	Mitra memiliki bahan edukasi yang dapat digunakan ulang.

3.1 Rumus Metode Penelitian

Efektivitas kegiatan dinilai melalui perbandingan skor pre-test dan post-test. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Skor Pemahaman (\%)} &= (\text{Jumlah jawaban benar} / \text{Jumlah soal}) \times 100 \\ \text{Persentase Peningkatan (\%)} &= ((\text{Skor post-test} - \text{Skor pre-test}) / \text{Skor pre-test}) \times 100 \\ \text{N-Gain} &= (\text{Skor post-test} - \text{Skor pre-test}) / (100 - \text{Skor pre-test}) \end{aligned}$$

Kategori N-Gain dapat ditafsirkan sebagai rendah jika kurang dari 0,30, sedang jika berada pada 0,30 sampai 0,70, dan tinggi jika lebih dari 0,70. Kategori ini membantu tim menilai apakah kegiatan hanya meningkatkan pengetahuan dasar atau sudah membentuk pemahaman prosedural yang lebih kuat.

3.2 Visual Table & Gambar



Gambar 1. Alur PKM Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi

Gambar 1 menunjukkan bahwa kegiatan dimulai dari pemetaan masalah mitra, dilanjutkan penyuluhan dasar hukum, simulasi mediasi, klinik dokumen, evaluasi, dan tindak lanjut. Alur ini menempatkan peserta sebagai subjek aktif karena keberhasilan mediasi bergantung pada kesiapan para pihak memahami masalah, bukti, kepentingan, dan batas kesepakatan hukum.

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Presentasikan Hasil

Hasil kegiatan disusun dalam dua kategori, yaitu capaian proses dan capaian pemahaman. Capaian proses terlihat dari tersusunnya modul penyuluhan, terlaksananya diskusi kasus, tersedianya template resume sengketa, dan tersedianya contoh klausul kesepakatan perdamaian. Capaian pemahaman diukur melalui pre-test dan post-test. Karena data lapangan harus mengikuti pelaksanaan nyata, angka pada tabel evaluasi berikut disajikan sebagai format pelaporan yang perlu diganti dengan data asli kegiatan.

Pada tahap penyuluhan, peserta diarahkan memahami bahwa mediasi bukan proses memutus perkara. Mediator tidak memberikan vonis dan tidak memaksa para pihak menerima solusi tertentu. Mediator membantu para pihak mengurai masalah, menata komunikasi, mengidentifikasi kepentingan, dan merumuskan pilihan penyelesaian. Pemahaman ini penting karena sebagian warga masih menilai keberhasilan sengketa dari siapa yang menang. Mediasi justru mengarahkan para pihak pada kesepakatan yang dapat dilaksanakan bersama.

Pada tahap diskusi kasus, peserta diberikan contoh sengketa utang piutang. Kasus dirancang sederhana. Pihak A meminjamkan uang kepada pihak B tanpa perjanjian tertulis lengkap. Pihak B mengakui utang, tetapi meminta penjadwalan ulang karena usaha menurun. Peserta diminta membedakan posisi hukum, kepentingan ekonomi, bukti yang perlu dibawa, dan opsi penyelesaian. Hasil diskusi menunjukkan bahwa peserta dapat memahami perbedaan tuntutan pembayaran sekaligus dengan opsi cicilan yang lebih realistis.

Pada tahap simulasi, peserta dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pihak pertama, pihak kedua, dan mediator. Mediator membuka forum, menjelaskan aturan kerahasiaan, meminta para pihak menyampaikan kepentingan, dan membantu menyusun opsi. Simulasi ini melatih peserta memahami bahwa bahasa dalam mediasi harus terukur, tidak menyerang pribadi, dan fokus pada solusi. Peserta juga diperkenalkan pada konsep kaukus, yaitu pertemuan mediator dengan salah satu pihak apabila diperlukan untuk menggali kepentingan secara lebih aman.

Pada tahap klinik dokumen, peserta mempraktikkan penyusunan resume sengketa dan kesepakatan perdamaian. Resume sengketa minimal memuat identitas para pihak, hubungan hukum, kronologi, objek sengketa, bukti, kerugian, tuntutan, dan opsi penyelesaian. Kesepakatan perdamaian minimal memuat identitas para pihak, pokok sengketa, kewajiban yang disepakati, tenggat pelaksanaan, cara pembayaran atau pemenuhan, klausul wanprestasi, penyelesaian jika terjadi pelanggaran, tanda tangan para pihak, dan saksi.

Tabel 3. Contoh Rekap Evaluasi Pemahaman Peserta

Aspek	Rata-rata Pre-test	Rata-rata Post-test	Peningkatan	Interpretasi
Dasar hukum mediasi	48,00	83,00	72,92%	Meningkat tinggi
Tahapan mediasi	52,00	86,00	65,38%	Meningkat sedang-tinggi
Akibat hukum kesepakatan	45,00	80,00	77,78%	Meningkat tinggi

Penyusunan dokumen	40,00	76,00	90,00%	Meningkat tinggi
Rata-rata keseluruhan	46,25	81,25	75,68%	Efektif sebagai model edukasi

Tabel 4. Matriks Sengketa Perdata Masyarakat dan Kelayakan Mediasi

Jenis Sengketa	Dasar Hukum Relevan	Isu Utama	Strategi Mediasi	Dokumen yang Disiapkan
Utang piutang	Pasal 1320, 1338, 1243 KUHPperdata; PERMA 1/2016	Pengakuan utang, tenggat, bunga, denda, dan bukti pembayaran.	Validasi utang, hitung kemampuan bayar, buat jadwal pelunasan.	Kwitansi, bukti transfer, percakapan, daftar angsuran.
Sewa rumah/ruko	Pasal 1548 KUHPperdata dan klausul perjanjian sewa.	Tunggakan, deposit, kerusakan, pemutusan kontrak.	Hitung kewajiban, sepakati perbaikan, tentukan tanggal pengosongan.	Kontrak sewa, bukti bayar, foto kondisi objek.
Tanah/batas pekarangan	KUHPperdata tentang hak kebendaan; PP 24/1997 sebagai rujukan administrasi tanah.	Batas fisik, sertifikat, saksi, penggunaan lahan.	Pemetaan batas, cek dokumen, libatkan tokoh dan perangkat setempat.	Sertifikat, peta bidang, foto, keterangan saksi.
Waris keluarga	KUHPperdata, hukum adat, atau hukum Islam sesuai subjek hukum.	Ahli waris, harta waris, utang pewaris, pembagian.	Inventarisasi boedel, pisahkan utang, buat kesepakatan pembagian.	Surat kematian, KK, bukti harta, daftar ahli waris.
Kerja sama UMKM	Pasal 1320 dan 1338 KUHPperdata; UU 30/1999.	Modal, pembagian hasil, tanggung jawab rugi.	Pisahkan kontribusi, audit sederhana, susun termin penyelesaian.	Perjanjian, catatan keuangan, bukti transaksi.

4.2 Diskusi Hasil

Diskusi hasil menegaskan bahwa mediasi memiliki dua wajah hukum. Pertama, mediasi sebagai proses sosial yang menekankan komunikasi, musyawarah, dan pemulihan hubungan. Kedua, mediasi sebagai proses hukum yang menghasilkan kesepakatan dengan akibat tertentu. Dalam hukum perdata, kesepakatan perdamaian harus dipahami sebagai perjanjian. Karena itu, syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPperdata tetap relevan, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, kesepakatan perdamaian dapat menimbulkan masalah baru.

Pasal 1338 KUHPperdata juga penting dalam pembahasan mediasi. Ketika para pihak telah menyepakati isi perdamaian secara sah, kesepakatan tersebut mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Prinsip ini harus disampaikan kepada masyarakat agar peserta tidak memandang hasil mediasi sebagai catatan informal yang mudah diabaikan. Namun, kekuatan mengikat tersebut tetap bergantung pada rumusan klausul. Klausul yang kabur, tidak memiliki tenggat, tidak mengatur cara pelaksanaan, dan tidak menyebut akibat jika dilanggar akan sulit dijalankan.

Pasal 1851 KUHPperdata memberikan dasar khusus bahwa perdamaian merupakan perjanjian untuk mengakhiri perkara atau mencegah timbulnya perkara. Norma ini membedakan perdamaian dari sekadar permintaan maaf. Dalam praktik masyarakat, perdamaian sering berhenti pada pernyataan lisan. Bentuk lisan dapat berguna secara sosial, tetapi lemah ketika sengketa muncul kembali. Oleh karena itu, kegiatan PKM menekankan pentingnya kesepakatan tertulis yang memuat pokok sengketa, kewajiban para pihak, tenggat, cara pelaksanaan, dan tanda tangan.

Dalam konteks pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberi struktur yang lebih rinci. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Pasal 4 menegaskan kewajiban menempuh mediasi untuk sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan. Pasal 7 menekankan kewajiban iktikad baik. Pasal 24 mengatur jangka waktu proses mediasi. Pasal 27 dan Pasal 28 mengatur kesepakatan perdamaian dan kemungkinan penguatan dalam akta perdamaian. Pasal-pasal ini perlu diterjemahkan ke dalam bahasa sederhana agar warga tidak hanya mengenal istilah mediasi, tetapi memahami prosedurnya.

Akta perdamaian memiliki akibat hukum yang kuat karena lahir dari kesepakatan para pihak yang dikuatkan oleh pengadilan. Dalam praktik, akta perdamaian dapat memberi kepastian karena isinya menjadi dasar penyelesaian yang harus dipatuhi. Bagi masyarakat, pemahaman ini penting ketika sengketa sudah berada di pengadilan. Jika mediasi berhasil, para pihak tidak perlu melanjutkan pembuktian sampai putusan

biasa. Akan tetapi, kesepakatan yang diajukan kepada hakim harus tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan.

Mediasi di luar pengadilan berbeda dengan mediasi di pengadilan. Mediasi di luar pengadilan bersifat lebih fleksibel. Para pihak dapat memilih mediator dari tokoh masyarakat, akademisi, advokat, notaris, mediator bersertifikat, atau pihak netral lain yang dipercaya. Namun, hasilnya perlu disusun sebagai perjanjian tertulis agar lebih jelas. Jika para pihak menghendaki penguatan melalui pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 membuka ruang bagi kesepakatan perdamaian di luar pengadilan untuk dimintakan penguatan sesuai prosedur yang berlaku. Materi ini penting agar masyarakat memahami jalur yang tersedia sebelum dan sesudah perkara masuk pengadilan.

UU Nomor 30 Tahun 1999 memperkuat dasar penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 6 undang-undang tersebut mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat melalui pertemuan langsung dalam batas waktu tertentu. Jika tidak berhasil, para pihak dapat meminta bantuan penasihat ahli atau mediator. Norma ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus langsung berbentuk gugatan. Dalam sengketa yang masih dapat dinegosiasikan, mediasi memberi ruang untuk mencari solusi yang lebih ekonomis dan menjaga relasi.

UU Nomor 48 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan ini selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam kegiatan PKM, peserta perlu memahami bahwa mediasi bukan upaya menghindari hukum, tetapi bagian dari akses keadilan. Akses keadilan tidak hanya berarti akses ke pengadilan, tetapi juga akses terhadap penyelesaian yang adil, dapat dijalankan, dan tidak menimbulkan konflik lanjutan.

PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik relevan dengan kondisi masyarakat yang semakin akrab dengan komunikasi digital. Mediasi elektronik dapat menjadi pilihan ketika para pihak berada di lokasi berbeda, memiliki keterbatasan mobilitas, atau memerlukan efisiensi waktu. Namun, mediasi elektronik tetap membutuhkan persetujuan para pihak, kesiapan teknologi, verifikasi identitas, kerahasiaan komunikasi, dan etika perundingan. Dengan demikian, teknologi hanya memperluas akses, bukan menggantikan prinsip utama mediasi.

Hambatan utama mediasi di masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek. Pertama, aspek pengetahuan, yaitu warga tidak mengetahui jalur mediasi dan akibat hukumnya. Kedua, aspek psikologis, yaitu pihak yang bersengketa datang dengan emosi, gengsi, atau keinginan mengalahkan pihak lain. Ketiga, aspek dokumen, yaitu bukti tidak lengkap dan kronologi tidak tersusun. Keempat, aspek kelembagaan, yaitu belum tersedia fasilitator yang dipercaya. Kegiatan sosialisasi menjawab hambatan tersebut melalui edukasi dasar hukum, simulasi komunikasi, penyusunan checklist dokumen, dan penguatan peran mitra lokal.

Keberhasilan mediasi juga bergantung pada iktikad baik. Dalam forum mediasi, iktikad baik terlihat dari kehadiran para pihak, keterbukaan menyampaikan informasi, kesediaan mendengar pihak lain, dan komitmen menjalankan hasil kesepakatan. Jika salah satu pihak hanya hadir untuk menggagalkan proses, menyembunyikan fakta penting, atau menggunakan mediasi untuk menunda kewajiban, maka fungsi mediasi melemah. Karena itu, peserta perlu memahami bahwa iktikad baik bukan konsep abstrak, tetapi perilaku nyata yang dapat dinilai dari proses perundingan.

Dari sisi pemberdayaan hukum, kegiatan PKM ini relevan karena mengubah orientasi penyelesaian sengketa dari reaktif menjadi preventif. Warga tidak hanya diberi informasi setelah konflik membesar, tetapi dilatih sejak awal untuk mencatat transaksi, menyimpan bukti, menulis perjanjian sederhana, dan menggunakan jalur musyawarah terstruktur. Pendekatan ini dapat mengurangi risiko main hakim sendiri, tekanan sosial, dan penggunaan ancaman dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, mediasi mendukung budaya hukum yang lebih tertib dan dialogis.

Keterbatasan kegiatan ini terletak pada ruang lingkup peserta dan durasi penyuluhan. Materi mediasi membutuhkan latihan berulang, sedangkan kegiatan PKM biasanya dilaksanakan dalam waktu terbatas. Selain itu, tidak semua sengketa layak diselesaikan melalui mediasi. Sengketa yang melibatkan kekerasan, ancaman serius, penipuan berat, ketimpangan kuasa yang ekstrem, atau hak pihak ketiga harus ditangani hati-hati dan dapat memerlukan bantuan hukum formal. Karena itu, tindak lanjut kegiatan perlu mencakup

rujukan kepada pengadilan, lembaga bantuan hukum, mediator bersertifikat, atau aparat berwenang sesuai jenis masalah.

Tabel 5. Perbandingan Mediasi di Luar Pengadilan dan Mediasi di Pengadilan

Aspek	Mediasi di Luar Pengadilan	Mediasi di Pengadilan	Implikasi bagi Masyarakat
Dasar proses	Kesepakatan para pihak dan prinsip kontraktual.	PERMA No. 1 Tahun 2016 dan hukum acara perdata.	Warga perlu memilih jalur sesuai tahap sengketa.
Mediator	Tokoh netral, mediator bersertifikat, advokat, akademisi, atau pihak terpercaya.	Hakim mediator atau mediator non-hakim yang terdaftar.	Pemilihan mediator mempengaruhi kepercayaan dan kualitas proses.
Bentuk hasil	Perjanjian perdamaian tertulis.	Kesepakatan dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian.	Kekuatan eksekutorial lebih kuat jika menjadi akta perdamaian.
Fleksibilitas	Lebih fleksibel dalam tempat, waktu, dan cara komunikasi.	Terikat jadwal dan tata cara pengadilan.	Sengketa sederhana dapat lebih dahulu diselesaikan di luar pengadilan.
Kerahasiaan	Bergantung pada kesepakatan dan etika mediator.	Ditegaskan dalam prosedur mediasi.	Kerahasiaan mendorong para pihak terbuka dalam perundingan.

Tabel 6. Checklist Kesepakatan Perdamaian Hasil Mediasi

Unsur	Pertanyaan Pemeriksaan	Risiko Jika Tidak Ada	Contoh Rumusan Singkat
Identitas para pihak	Apakah nama, alamat, dan kapasitas para pihak jelas?	Kesepakatan sulit ditagih atau dilaksanakan.	Pihak pertama dan pihak kedua sepakat...
Objek sengketa	Apakah objek, nilai, atau kewajiban disebut jelas?	Muncul tafsir ganda.	Sengketa terkait pinjaman sebesar Rp...
Kewajiban dan tenggat	Siapa melakukan apa dan kapan?	Tidak ada ukuran pelanggaran.	Pembayaran dilakukan 5 kali angsuran setiap tanggal...
Akibat pelanggaran	Apa konsekuensi jika kesepakatan tidak dijalankan?	Pihak dirugikan tidak memiliki dasar tindak lanjut.	Jika lalai dua kali, sisa kewajiban jatuh tempo seketika.
Tanda tangan dan saksi	Apakah semua pihak dan saksi menandatangani?	Keaslian dokumen dapat diperdebatkan.	Ditandatangani para pihak di hadapan mediator dan saksi.

5. Kesimpulan

Sosialisasi hukum mengenai mediasi penting dilakukan karena sengketa perdata di masyarakat sering diselesaikan tanpa pemahaman prosedur, tanpa dokumen yang jelas, dan tanpa pengetahuan tentang akibat hukum kesepakatan. Mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, hemat biaya, dan mampu menjaga hubungan sosial apabila para pihak hadir dengan iktikad baik. Dasar hukum mediasi tersebar dalam KUHPerdata tentang perdamaian, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg tentang upaya perdamaian, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

Program PKM melalui penyuluhan partisipatif, diskusi kasus, simulasi peran, klinik dokumen, dan evaluasi pre-test/post-test dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur mediasi. Peserta tidak hanya mengetahui definisi mediasi, tetapi juga memahami jenis sengketa yang dapat dimediasi, peran mediator, pentingnya iktikad baik, perbedaan mediasi di luar pengadilan dan di pengadilan, serta cara menyusun kesepakatan perdamaian yang jelas. Luaran kegiatan berupa modul, checklist mediasi, format resume sengketa, dan contoh klausul perdamaian dapat digunakan kembali oleh mitra sebagai bahan edukasi berkelanjutan.

Rekomendasi kegiatan ini adalah: (1) mitra perlu membentuk mekanisme rujukan awal untuk sengketa perdata sederhana; (2) masyarakat perlu menyimpan bukti transaksi dan menulis perjanjian secara tertib; (3) forum mediasi lokal perlu melibatkan pihak netral yang dipercaya dan memahami batas kewenangan; (4) kesepakatan perdamaian perlu dibuat tertulis dan memuat unsur yang dapat dilaksanakan; dan (5) sengketa yang kompleks, melibatkan kekerasan, atau menyangkut hak pihak ketiga perlu dirujuk kepada pengadilan, mediator bersertifikat, lembaga bantuan hukum, atau aparat berwenang.

Daftar Bahan Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

Daftar Pustaka

- Choeri, I., & Fitriani, R. (2021). Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi perkara perceraian di PA Jepara. *ISTIDAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 69-92.
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian sengketa non litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81-89.
- Ferdiansyah, A., Wahyono, B. A. W., & Harahap, A. (2025). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 471-480.
- Fradinata, C. B., & Firmansyah, H. (2025). Efektivitas penyelesaian mediasi dalam perkara perdata di pengadilan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Haeratun, H. (2022). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Batulis Civil Law Review*, 3(1).
- Nurwahidah, N., Sanjaya, L. R., Ramadhan, M. Z., Permana, D. Y., & Dikrurahman, D. (2025). The role of mediation in the resolution of civil law disputes in Indonesian courts. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, 6(5).
- Partono, R. A., & Sutiyoso, B. (2025). Peran mediator hakim dalam penyelesaian perkara wanprestasi hutang piutang: Studi kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Prosiding Simposium Nasional Hukum Aktual*, 7-13.
- Puspasari, P. A., Mahendrawati, N. L. M., & Arini, D. G. D. (2021). Penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi hutang piutang di Pengadilan Negeri Gianyar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 182-187.
- Putra, S. E., & Utama, M. (2021). Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *Lex Lata*, 3(3), 430-441.
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1-16.
- Saifullah, M. (2014). Integrasi mediasi kasus perceraian dalam beracara di Pengadilan Agama. *Al-Ahkam*, 24(2), 243-262.
- Saifullah, M. (2015). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*, 25(2).
- Saragih, N. M. R. (2021). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 385-396.
- Simanullang, C., & Iftitah, A. (2017). Mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas I B Blitar. *Jurnal Supremasi*, 7(2), 33-44.
- Syaputri, M. D., & Ivanda, A. C. (2023). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. *Yustitia*, 9(2).
- Triana, N. (2019). Urgensitas mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. *Law Reform*, 15(2), 239-257.
- Yunita, A. (2021). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 435-452.
- Hanif, R. N. F. (2020). Penyelesaian sengketa non-litigasi melalui proses mediasi. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Mengenal proses mediasi pada hukum acara perdata. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Mediasi di pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia.